

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Terhadap Gelandangan dan Pengemis

Peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis ialah dengan melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis peran Dinas Sosial ini tertuang dalam PERBUP No 28 Tahun 2018 yang berisi tentang pembinaan dan pemulangan Orang Terlantar (OT) dan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG). Upaya Penangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ialah dengan pembinaan sebagai pemberian bekal ketrampilan, penyuluhan sosialisasi dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). dimana ketika Satpol PP melakukan razia dijalanan untuk penertiban dan mendapati gelandangan dan pengemis mereka diangkat lalu diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dalam melaksanakan perannya Satpol PP mengacu pada Perda No. 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dengan melakukan patroli dan razia rutin setiap senin dan kamis di tempat-tempat yang biasa buat mangkal gelandangan dan pengemis, seperti *traffic light*, kawasan tengah kota dll. Penertiban yang dilakukan berupa mengkap gelandangan dan pengemis karena dinilai mengganggu ketertiban umum, ada pun melakukan razia karena adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kantor Satpol PP.

2. Hambatan Dinas Sosial Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Ada pula hambatan- hambatan Dinas Sosial dalam penanganannya yang merupakan sebagai berikut:

1. Hambatan pertama dalam pelaksanaannya yakni panti rehabilitas yang terbatas untuk menampung pengemis dan gelandangan setelah ditangkap. Sedikit percuma dilakukan penangkapan karena kemudian hanya terjadi pendataan dan dapat langsung dibebaskan dan mereka akan dengan mudah mengulang perbuatan merka tersebut.
2. Patroli dan Razia yang dilakukan Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP kerap terjadi perlawanan karena mereka engga dibawa dan bahkan kerap dilihat wajah-wajah lama yang sebelumnya pernah dirazia.
3. Gelandangan dan Pengemis yang ada berusia mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia sehingga saat dilakukan pembinaan sulit untuk diarahkan.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal penting berikut ini :

1. Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung seharusnya segera mengajukan pembangunan panti untuk tempat pembinaan.
2. Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung memberikan sanksi berat terhadap gelandangan dan pengemis sebagai efek jera .